

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini segala sesuatu dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder, ataupun tersier. Berbagai bidang profesi dengan tingkat risiko yang berbeda-beda digeluti demi mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup. Namun tanpa disadari beberapa profesi memiliki risiko cenderung berbahaya.

Risiko dapat diartikan sebagai ketidakpastian (*uncertainty*) dari peristiwa yang menimbulkan sebuah kerugian (*loss*) bagi pengambil keputusan. Harsono mengartikan risiko sebagai ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian ataupun turunnya sebuah nilai objek.¹Risiko diklasifikasikan menjadi 4 yaitu:

1. Risiko murni, merupakan risiko yang terjadi pada suatu peristiwa dan dampaknya selalu menimbulkan kerugian atau kerusakan.

¹ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi* (Depok : PT.Raja Grafindo Persada, 2017), Hal. 29

Contoh dari risiko murni seperti kebakaran sebuah tempat usaha yang menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha.

2. Risiko spekulatif, merupakan risiko yang terjadi pada suatu peristiwa dan apabila terjadi akan menyebabkan tiga kemungkinan yaitu memberikan keuntungan, dapat menyebabkan kerugian, atau tidak memberikan keuntungan dan menyebabkan kerugian sama sekali. Contoh dari risiko spekulatif yaitu investasi saham yang dilakukan di bursa efek.
3. Risiko khusus, merupakan risiko yang terjadi pada suatu peristiwa dan apabila terjadi akan berdampak pada lingkungan pribadi saja (khusus). Contoh dari risiko khusus yaitu pencurian, perampokan, kecelakaan dan sebagainya.
4. Risiko fundamental, merupakan risiko yang terjadi pada suatu peristiwa dan apabila terjadi akan berdampak pada lingkungan yang skalanya luas. Contoh risiko fundamental yaitu kebijakan pemerintah, bencana alam dan sebagainya.²

Melihat betapa besarnya dampak yang ditimbulkan dari risiko terhadap kehidupan seseorang, Maka hadirilah asuransi

² Desmadi Saharuddin, "Asuransi Syariah Dalam Praktik", Jurnal Bisnis Dan Manajemen, Vol. 4, No. 3, (Desember 2014), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 130

sebagai salah satu Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang yang dapat digunakan untuk meminimalisir risiko dari segi financial. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian asuransi :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”³

Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak selaku pakar ilmu hukum dagang menjelaskan tujuan utama dari asuransi sebagai pengalihan risiko tertanggung yang berasal dari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan terjadi kepada penanggung dalam rangka meminimalisir risiko di masa yang akan datang.⁴

Dalam Islam pun Nabi Muhammad SAW menganjurkan umat muslim untuk meninggalkan keturunannya dalam keadaan

³ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016), Hal.9

⁴ Djoko Prakoso dan I ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), Hal.8

yang berkecukupan, sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi “*Sesungguhnya lebih baik engkau meninggalkan ahli warismu orang yang kaya dari pada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta*” (H.R. Muslim). Hadits tersebut memiliki konsep yang sama dengan yang ditunjukkan pada asuransi. Melihat tujuan asuransi yang baik bersamaan dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang beragama muslim maka lahir dan berkembanglah asuransi berbasis syariah di Indonesia di tahun 1994. PMK Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah menjelaskan pengertian dari asuransi syariah sebagai usaha saling tolong-menolong dan saling melindungi antar peserta melalui dana *tabarru'* yang dikelola perusahaan sesuai dengan prinsip syariah.⁵ Dengan konsep akad yang jelas dan berlandaskan pada prinsip tolong-menolong (*ta'awuni*) melalui dana *tabarru'*, maka diharapkan sistem operasional asuransi syariah terbebas dari unsur ketidakpastian (*gharar*), unsur perjudian (*maysir*), dan penetapan bunga (*riba*) karena pelaksanaannya diawasi langsung oleh Dewan

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-keputusan-menteri>, Diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 14.34

Pengawas Syariah (DPS) agar sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan. Ayat Al-Qur'an yang menerangkan mengenai prinsip dasar asuransi syariah terdapat di Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S Al-Maidah:2)⁶

Untuk memperkuat hukum mengenai asuransi syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan beberapa fatwa terkait asuransi syariah, yaitu:

1. Fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah (fatwa nomor : 21/DSN-MUI/X/2001).
2. Fatwa tentang asuransi haji (fatwa nomor : 39/DSN-MUI/X/2002).
3. Fatwa tentang akad *murabahah musytarakah* pada asuransi syariah (fatwa nomor : 51/DSN-MUI/III/2006).

⁶ T. M. Hasbi Ashshiddiqi dkk, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Departemen Agama RI (Jakarta; Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, cet. Ke IV Tahun 1984), Hal. 156.

4. Fatwa tentang *wakalah bil ujah* pada asuransi dan reasuransi syariah (fatwa nomor : 52/ DSN-MUI/III/2006).⁷

Sejak pertama kali muncul pada tahun 1994, Perkembangan asuransi syariah di Indonesia cukup positif. Data otoritas jasa keuangan (OJK) menjelaskan bahwa hingga tahun 2021 jumlah asuransi jiwa syariah di Indonesia sebanyak 7 perusahaan yang full syariah dan 23 perusahaan unit syariah, sedangkan untuk perusahaan umum syariah sebanyak 5 perusahaan full syariah dan 24 perusahaan unit syariah.⁸ Meskipun memiliki pertumbuhan positif namun cakupan asuransi syariah belum merata. Banyak masyarakat desa yang belum memiliki asuransi. Kebanyakan masyarakat desa tidak mengartikan asuransi sebagai sebuah kebutuhan. Berbagai macam faktor menjadi kendala masyarakat kurang tertarik mengikuti asuransi syariah diantaranya kurangnya literasi seputar asuransi syariah, minimnya kesadaran terhadap risiko, enggan untuk memprioritaskan asuransi sebagai sebuah kebutuhan, sampai ke paradigma negative mengenai asuransi yang ditimbulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)

⁸ Helda Sihombing, "Perkembangan asuransi syariah di Indonesia tahun 2021", <https://lifepal.co.id/media/asuransi-syariah-di-indonesia/> diakses pada 17 Mei 2021 pukul 08.24 WIB

menyebabkan melambannya pertumbuhan asuransi di berbagai daerah.

Daerah Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang berada di Tataran Pasundan dengan luas wilayah 959,6 km² memiliki 29 kecamatan, 28 kelurahan, dan 246 desa salah satunya Desa Cangkudu yang terletak di Kecamatan Balaraja. Desa dengan luas wilayah 420 Ha memiliki perkembangan yang cukup pesat dan dihuni oleh banyak elemen masyarakat dengan profesi yang beragam.⁹ Profesi merupakan sebuah pekerjaan yang digeluti oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya. Keberagaman profesi yang ada menciptakan strata risiko yang berbeda dari yang sangat berbahaya sampai yang biasa-biasa saja. Dapat dilihat risiko seorang pedagang akan berbeda dengan risiko seseorang yang berprofesi sebagai buruh bangunan. Faktor risiko tersebut tersebut tak pelak menggugah kesadaran seseorang akan pentingnya melakukan proteksi terhadap diri sendiri. Salah satu cara untuk memproteksi diri yaitu dengan mengikuti asuransi. Kesadaran masyarakat mengikuti asuransi masih minim, hal dapat dilihat dari data perbandingan jumlah polis asuransi yang dibeli dengan jumlah

⁹ Data Kantor Desa Cangkudu

penduduk di Indonesia. Tercatat hanya 11% penduduk Indonesia yang menjadi pemegang polis atau hanya 24 juta jiwa dari sekitar 220 juta penduduk yang ada di Indonesia.¹⁰ Pertumbuhan kesadaran berasuransi sebenarnya dapat meningkat melihat manfaat asuransi terutama asuransi syariah yang baik, tidak hanya proteksi melainkan perlindungan harta benda, tanggung jawab pihak ketiga, maupun sarana menyimpan dana investasi untuk kesejahteraan masa depan.

Berdasarkan permasalahan diatas mengenai hubungan risiko pada profesi terhadap kesadaran masyarakat untuk mengikuti asuransi syariah. Maka peneliti tertarik untuk menganalisis seberapa besar pengaruh risiko pada profesi masyarakat di Desa Cangkudu Balaraja-Banten dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah proteksi dalam hal ini yaitu asuransi syariah. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis memilih judul : **“Pengaruh Risiko Pada Profesi Terhadap Kesadaran Masyarakat Mengikuti Asuransi Syariah (Studi Kasus Masyarakat Di Ds. Cangkudu Kec. Balaraja Kab. Tangerang)”**.

¹⁰ Sutomo, *“Presepsi Dan Kesadaran Berasuransi Dana Pendidikan Syariah Orang Tua Peserta Didik Madrasah Aliyah”*. Jurnal Saintifika Islamica. Vol.2 No. 1, 2015, Hal. 1

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas, maka identifikasi masalah atau sumber permasalahan yang akan di teliti yaitu:

1. Pengaruh perbedaan risiko terhadap kesadaran masyarakat mengikuti asuransi syariah sebagai kebutuhan memproteksi diri.
2. Pemahaman masyarakat di Desa Cangkudu terhadap asuransi syariah berdasarkan pengaruh risiko pada profesi.

C. Batasan Masalah

Mengingat permasalahan yang dibahas cukup luas, maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan agar penelitian dapat lebih terarah, terfokus, dan sistematis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan masalah yang akan dikaji, diantaranya:

1. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2021
2. Penelitian ini hanya diujikan pada masyarakat di Desa Cangkudu Balaraja-Banten.
3. Penelitian ini hanya diujikan pada masyarakat yang sudah bekerja atau memiliki profesi.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang ada, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah risiko pada profesi masyarakat di Desa Cangkudu Balaraja-Banten mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk mengikuti asuransi syariah?
2. Bagaimana pengaruh teori Asuransi syariah mengenai risiko pada profesi yang mempengaruhi kesadaran masyarakat berasuransi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran atau jawaban yang ingin dicapai oleh penulis saat melakukan penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh risiko pada profesi masyarakat di Desa Cangkudu Balaraja-Banten terhadap kesadaran masyarakat mengikuti asuransi syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana teori asuransi syariah mengenai risiko pada profesi mempengaruhi kesadaran masyarakat berasuransi.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki manfaat bagi banyak orang. Berikut ini manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini :

BAGI PENULIS

Menambah wawasan pengetahuan mengenai asuransi syariah serta sebagai pembelajaran secara langsung dengan memahami pandangan masyarakat terhadap asuransi syariah dan mengasah pola pikir secara akademisi/intelektual. Selain itu dengan adanya penelitian ini, penulis dapat sharing seputar asuransi syariah kepada masyarakat melalui pembelajaran yang telah dilakukan selama kuliah berlangsung.

BAGI MASYARAKAT

Penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat terkait asuransi syariah dan menciptakan kesadaran masyarakat khususnya di desa Cangkudu Kab.Tangerang-Banten akan pentingnya mengikuti asuransi syariah tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

BAGI PIHAK LUAR

Penelitian ini dapat dijadikan acuan data informasi terkait kesadaran masyarakat di Desa Cangkudu Kab.Tangerang-Banten terhadap asuransi syariah. Selain itu penelitian ini dapat menambah

daftar kepustakaan agar bermanfaat bagi banyak pihak khususnya terkait asuransi syariah.

G. Hipotesis

Hipotesis atau praduga adalah proporsi yang menjelaskan suatu fenomena yang harus di uji secara empiris karena belum terbukti kebenarannya. Hipotesis bersifat sementara hingga terdapat data relevan yang dapat menguatkan.¹¹Hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu :

H1 : Risiko pada profesi mempengaruhi kesadaran masyarakat di
Desa

Cangkudu Balaraja-Banten terhadap asuransi syariah.

H0 : Risiko pada profesi tidak mempengaruhi kesadaran masyarakat di Desa Cangkudu Balaraja-Banten terhadap asuransi syariah.

H. Sistematika Penulisan

Penulis membagi sistematika pembahasan menjadi beberapa bab yang berisis ide-ide pokok. Pada setiap babnya terdiri atas sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), Hal.64

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pembuka yang didalamnya berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan umum dan kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Menjadi landasan teori untuk dapat memahami dan memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, studi penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan secara rinci mengenai ruang lingkup penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, karakteristik responden, analisis data, dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian sesuai dengan permasalahan serta hipotesis penelitian dan saran-saran yang baik untuk pihak-pihak yang bersangkutan

